



**P U T U S A N**  
**Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRANTO TANJUNG ALIAS PRANT;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Kelurahan Langgapayung  
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Pranto Tanjung Alias Prant telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Pranto Tanjung Alias Prant oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus klip plastic transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081362311146;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap



- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-146/Enz.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PRANTO TANJUNG Alias PRANT pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di desa karang sari atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh INONG (DPO) dengan nomor kartu sim 082273499474 dan Terdakwa mengatakan “AKU MAU AMBIL BUAH (SABU) PAK” kemudian INONG (DPO) menjawab “YA UDA DATANG AJA”, yang kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah INONG (DPO) dan sesampainya di rumah INONG (DPO), INONG (DPO) memberikan Terdakwa 1 (Satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram sambil berkata “INI AJALAH DULU JUALKAN” lalu Terdakwa menjawab “IYA PAK” dimana Terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) gram menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu yang belum habis terjual kepada masyarakat di belakang warung di Lingkungan Kampung Lama Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, yang dimana Terdakwa menjual kepada Saudara BEBE sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saudara DEDI sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga paket Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana pada hari berikutnya yaitu Rabu, 29 Mei 2024 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di belakang sebuah warung di Lingkungan Kampung Lama Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan kepada masyarakatnya yang dimana sekira pada pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi penangkap yaitu saksi RIVO MEI HARRY SITORUS, saksi HASRUN AMLI PARADI RITONGA, dan saksi SOPYANDI yang para saksi merupakan Polisi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang dimana disaat para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang dimana Terdakwa menjatuhkan sabu tersebut sebelum dilakukan ditangkap, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081362311146 dan uang tunai sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa dengan rincian: 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan INONG (DPO), selanjutnya saksi penangkap tim personil membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dan menjualkan atau menjadi perantara transaksi jual beli narkotika jenis sabu dari INONG (DPO), sekira 4 (empat) minggu lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari MUNENG (DPO) sudah 3 (tiga) kali, Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram sabu sebanyak 2 (Dua) kali dari INONG (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkotika kembali sebanyak 2 (dua) gram sabu dari INONG (DPO), dan adapun Terdakwa menjadi perantara atau menjual dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu selama 1 (Satu) bulan.

Bahwa Terdakwa mencak narkotika jenis sabu di Perkebunan Kelapa Sawit di Lingkungan Kampung Lama Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dimana Terdakwa mencak narkotika jenis sabu tersebut dengan membagi per 1 (Satu) gramnya ke 10 (Sepuluh) paket plastic klip kecil dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per 1 (Satu) plastic klip kecil.

Bahwa Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu sebesar 1 (Satu) gramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada INONG (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan system kerja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 060/01.10107/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto..

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3216/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal metamfetamina berwarna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto milik terdakwa PRANTO TANJUNG Alias PRANT setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Subsidiar

Bahwa Terdakwa PRANTO TANJUNG Alias PRANT pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di desa karang sari atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu, 29 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Kanit Reskrim Polsek Sei Kanan saksi SOPYANDI mendapat informasi bahwa di Lingkungan Kampung Lama Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan adanya Transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan bernama panggilan PRANT dan kemudian adanya informasi, saksi SOPYANDI, saksi RIVO MEI HARRY SITORUS, dan saksi HASRUN AMLI PARADI RITONGA yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap bergerak menuju lokasi dan pada sekitar pukul 12.25 WIB, para saksi melakukan pengamatan dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan informasi yang dimana pada pukul 12.30 WIB Para saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang laki-laki bernama PRANTO TANJUNG Alias PRANT dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang dimana Terdakwa sebelum ditangkap menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, ditemukan juga 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081362311146 dan uang tunai sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa dengan rincian: 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan INONG (DPO), selanjutnya saksi penangkap tim personil membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dan menjualkan atau menjadi perantara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis sabu dari INONG (DPO), sekira 4 (empat) minggu lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari MUNENG (DPO) sudah 3 (tiga) kali, Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram sabu sebanyak 2 (Dua) kali dari INONG (DPO), selanjutnya Terdakwa menerima narkoba kembali sebanyak 2 (dua) gram sabu dari INONG (DPO), dan adapun Terdakwa menjadi perantara atau menjual dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 1 (Satu) bulan.

Bahwa Terdakwa mencak narkoba jenis sabu di Perkebunan Kelapa Sawit di Lingkungan Kampung Lama Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dimana Terdakwa mencak narkoba jenis sabu tersebut dengan membagi per 1 (Satu) gramnya ke 10 (Sepuluh) paket plastic klip kecil dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per 1 (Satu) plastic klip kecil.

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebesar 1 (Satu) gramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada INONG (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan system kerja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 060/01.10107/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3216/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal metamfetamina

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwarna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto milik terdakwa PRANTO TANJUNG Alias PRANT setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rivo Mei Harry Sitorus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto dibawah kaki



Terdakwa yang dimana sebelumnya dijatuhkan Terdakwa sebelum ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146 dan uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Inong (Dpo) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Hasrun Amlil Paradi Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang dimana sebelumnya dijatuhkan Terdakwa sebelum ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146 dan uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Inong (Dpo) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Inong (Dpo) dengan berkata "Aku mau ngambil buah (sabu) pak" lalu Inong (Dpo) menjawab "Ya udah datang aja";

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kerumah Inong (Dpo) lalu sesampainya di rumah Inong (Dpo), Inong (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram sabu sambil berkata "Inilah dulu jualkan" lalu Terdakwa menjawab "Iya pak" sambil Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang belum habis terjual kepada masyarakat di belakang sebuah warung di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu di belakang sebuah warung di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu sekira pukul 12.30

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap



WIB tiba-tiba Terdakwa di datangi Polisi dan secara spontan Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146 yang ditemukan Polisi di kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3216/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik tersangka atas nama **Pranto Tanjung alias Prant** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 060/01.10107/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146;
3. Uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan sebelumnya, uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146 yang ditemukan Polisi di kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3216/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik tersangka atas nama **Pranto Tanjung alias Prant** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan



sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Pranto Tanjung alias Prant** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dibawah kaki Terdakwa yang dimana sebelumnya dijatuhkan Terdakwa sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146 dan uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Inong (Dpo) lalu setelah itu Saksi Rivo Mei Harry Sitorus bersama Saksi Hasrun Amli Paradi Ritonga membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3216/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik tersangka atas nama **Pranto Tanjung alias Prant** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pranto Tanjung alias Prant** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 081362311146;

Dimusnahkan;

c. Uang tunai senilai Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)